



24 September 2014

Yang terhormat:

1. Para Gubernur
 2. Para Bupati/Walikota
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SE.7/MEN/IX/2014

TENTANG

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
ATAS PASAL 95 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 atas uji materiil Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai pembayaran upah pekerja/buruh dan hak-hak lainnya yang didahulukan dalam hal perusahaan pailit atau likuidasi, maka perlu diterbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi memutuskan:

- a. *Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis";*

- b. *Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis".*
2. Dalam melakukan pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait dengan perusahaan pailit atau likuidasi, supaya Saudara berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.

Terima kasih.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Ketua Umum DPN APINDO;
5. Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.